

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi mendorong sebuah percepatan terhadap aktivitas dan konsumsi teknologi dalam kegiatan umum. Melalui percepatan ini mendorong ke arah konsumsi adopsi teknologi yang hampir semua bidang mengalami percepatan tersebut, diantaranya di bidang keuangan, kesehatan bahkan pendidikan sendiri. Arah perubahan ini memaksa manusia untuk menggunakannya jauh lebih arif yang lebih baik dari segi efisien pengelolaan di bidangnya. Bidang yang tidak lain juga mengalami percepatan adalah masalah keuangan, adaptasi yang marak di teknologi keuangan ditandai dengan maraknya pinjaman *online* yang hadir dalam inklusi keuangan masyarakat. Adanya perusahaan yang bergerak di bidang ini memudahkan urusan pinjam uang dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad.

Hal ini bagian dari kemudahan teknologi sistem yang bergerak di bidang *financial technology (fintech)* yang menjadi solusi dari permasalahan inklusi keuangan yang terjadi di masyarakat. Sistem yang berlaku di teknologi keuangan ada dua yaitu *Peer-to-Peer (P2P)* dan *Crowdfunding*. Sebenarnya secara prinsip hampir sama namun memiliki detail perbedaan bila dalam pelaksanaannya.

Perbedaan keduanya terletak pada praktiknya yang mana arah dari *Peer-to-Peer (P2P)* bagian dari akad yang menghubungkan antara debitor dengan kreditor. Sehingga dalam pelaksanaannya mereka bertemu dengan cara langsung atau tidak langsung. Pelaksanaannya ini juga ditetapkan berupa bunga per bagian dalam peminjaman yang mana bersaing pada kredit tanpa agunan atau biasa disebut KTA sendiri. Ada beberapa teknis yang tidak langsung mempertemukan keduanya, namun secara *online* dalam sebuah platform tertentu. Dalam peminjaman ini juga bisa tidak dengan agunan

namun masih dalam kesepakatan sesuai dengan akad dengan pemberi pinjaman keuangan tadi.

Ada perbedaan dalam konsep *crowdfunding* dengan lainnya yang mana sistem ini lebih tepatnya adalah pemberian dana bantuan yang melibatkan beberapa pihak diantaranya pemberi dana (calon), pemegang dari proyek dan platform itu sendiri. Secara teknis anda harus membagi apa yang menjadi peluang bisnis anda, sehingga jika ada ketertarikan dari pemberi dana maka akan diberi sebuah pinjaman dana atau sebagai investasi untuk bisnis yang akan atau sudah dibangun. Namun biasanya istilah *crowdfunding* juga erat kaitannya dengan lembaga non profit dalam sistem pendanaannya.¹

Aktivitas yang ditawarkan oleh penyedia jasa pinjaman *online* yang disediakan adalah bagaimana platform yang ada menjadi penghubung seseorang yang membutuhkan dana dari penyedia jasa. Jasa tersebut dengan beberapa sistem yang ada akan menyeleksi kelayakan dari aplikasi yang diutarakan oleh peminjam agar kedepannya lebih terarah.

Keberadaan perusahaan penyedia ini sudah ditetapkan sistemnya dalam sebuah aturan yang biasanya dikenal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dengan nomor 77/POJK.01/2016 selanjutnya disebut POJK 77/2016 aturan penyedia layanan *fintech* yang sudah berkembang pesat saat ini. Aturan dalam pasal 8 ayat 1 POJK 77/2016 penyedia jasa dalam menjalankan otoritasnya harus mendaftarkan perusahaan untuk diajukan legalitasnya kepada OJK. Ketika dalam pelaksanaannya tidak ada izin resmi yang dikeluarkan oleh OJK ini akan diblokir dalam penyedia jasa elektronik dan tidak bisa digunakan dalam pelaksanaannya.

Adanya penyedia jasa pinjaman yang bergerak di bidang teknologi yang berkembang pesat akhir-akhir ini bagian dari penyelesaian solusi yang biasanya ketika meminjam di bank konvensional sangatlah rumit sehingga dengan adanya sistem layanan jasa ini lebih mudah dan efisien.

¹cermati.com, Apa Perbedaan Peer-To-Peer (P2P) Lending dengan Crowdfunding? Ini Penjelasannya, <https://www.cermati.com/artikel/apa-perbedaan-peer-to-peer-p2p-lending-dengan-crowdfunding-ini-penjelasannya>, diakses pada tanggal 7 Mei 2021.

Hal ini sangatlah didukung dengan belum adanya jasa yang sangat mudah dalam penggunaan teknologi dan mudah secara sistem layanannya sehingga sangatlah tepat untuk masyarakat Indonesia.²

Riswinandi sebagai Kepala Pengawas bagian Keuangan non Bank yang diawasi OJK ada kurang lebih 26,47 % industri penyedia jasa pinjaman baru yang hadir. Bersamaan dengan itu, jumlah pemberi pinjaman naik mencapai 18,32 % yang mana menjadi meningkat jumlah peminjam mencapai 134,59 %.² Mencapai kurang lebih 140 perusahaan penyedia jasa pinjaman yang terdaftar dalam izin legal dari OJK³. Meskipun begitu tetap saja ada layanan penyedia pinjaman tidak ada izin resminya.

Ini arahnya lebih kepada perkembangan yang lebih baik pada arah pertumbuhan ekonomi mikro melihat perkembangan serta bertambahnya layanan penyedia pinjaman keuangan di era digital apalagi sedang pandemi.

Menariknya, masyarakat jauh lebih tertarik jasa penyedia seperti ini karena jauh lebih mudah dan tidak rumit dibanding dengan konsep konvensional yang berlaku di bank. Berdasarkan penelitian mayoritas responden memiliki persepsi yang baik (70,0 persen), persepsi kurang baik (27,0 persen), tidak baik (2,0 persen) dan sangat baik (1,0 persen) terhadap aplikasi pinjaman *online*. Berdasarkan umur 21-30 tahun memiliki tingkat persepsi baik yang paling banyak. Perempuan memiliki tingkat persepsi baik yang paling banyak dan tidak ada perempuan yang memiliki persepsi sangat baik tentang pinjaman *online*. Responden yang telah menikah memiliki tingkat persepsi baik yang paling banyak. Responden dengan pendapatan sama dengan Rp. 2.557.000 memiliki tingkat persepsi baik yang paling banyak, terdapat narasumber dengan penghasilan dengan Rp.2.557.000 memiliki tingkat persepsi tidak baik, dan terdapat satu orang narasumber

² liputan6.com, "OJK Catat Jumlah Nasabah Pinjaman *Online* Tumbuh 134,59 Persen di Desember 2020", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4502202/ojk-catat-jumlah-nasabah-pinjaman-online-tumbuh-13459-persen-di-desember-2020>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

³ Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 16 Maret 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-16-Maret-2021.aspx>, diakses pada tanggal 25 Maret 2021.

dengan gaji lebih besar Rp.2.557.000 memiliki tingkat persepsi sangat baik. Mayoritas alasan responden melakukan pinjaman *online* adalah kemudahan jaminan/tidak adanya jaminan, hal ini dikarenakan 74 persen responden memilih kemudahan jaminan sebagai alasan melakukan peminjaman *online*. Alasan yang paling sedikit dilakukan oleh responden adalah rekomendasi dari keluarga.⁴

Masyarakat kelas menengah ke bawah paling banyak memanfaatkan penyedia layanan ini dengan kebutuhan berbeda-beda. Sangat disayangkan apabila dalam penggunaan teknologi penyedia jasa tersebut memiliki masalah dalam sistem penagihan pembayaran kewajiban peminjam. Hal ini disampaikan oleh Tulus Abadi selaku ketua dari YLKI Indonesia yang menyatakan bahwa konsumen peminjam uang melaporkan setidaknya adanya laporan penagihan pembayaran dengan sistem yang kurang baik dengan presentase 39,5 %. Ada beberapa masalah lain yang dilaporkan seperti kontak peminjam yang dialihkan sehingga tidak jelas mencapai 14,5 %, pengajuan pemunduran jadwal pembayaran 14,5 %, suku bunga mencapai 13,5 % dan birokrasi mengenai administrasi mencapai 11,4 %.

Banyak terjadi pengalihan kontak disaat penagihan pembayaran. Lantaran sendiri sebagai *Lender* bisa mendapatkan data informasi peminjam sehingga tidak adanya kepastian keamanan data yang diberikan pada saat mengajukan peminjaman. Negara sendiri belum ada aturan yang melindungi data-data yang disampaikan sehingga banyak sekali peneroran dan penyalagunaan data yang diberikan⁵. Sehingga yang perlu ditekankan adalah sebenarnya banyak juga penyedia jasa tersebut legal secara hukum namun juga ada beberapa yang tidak legal. Sehingga perbedaan sistem penagihan menjadi suatu hal yang perlu dibahas lebih detail terkait dengan identitas dari penyedia jasa.

⁴ Susi Susanti, *Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Aplikasi Pinjaman Online*, JOM FISIP Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020.

⁵ harianterbit.com; Laporan OJK Jika Diganggu Pinjaman Online, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar, <https://harianterbit.com/read/116550/Lapor-OJK-Jika-Diganggu-Pinjaman-Online-Termasuk-Ancaman-Dengan-Kata-Kasar>, diakses pada tanggal 25 Maret 2021.

Sehubungan dengan adanya POJK NO. 77/ 2016 mengenai penyedia jasa *fintech*. Maka *P2P lending* dalam penyedia jasa pinjaman *online* harus ada pengawasan dengan sistem dan aturan hukum yang baik yang mana pengawasannya termasuk non bank yang diawasi dan bagian tugas dari OJK lembaga yang mempunyai otoritas pengawasan dalam mikroprudensial di Indonesia.

Dalam kinerjanya yang dilaporkan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) kurang lebih ada 51 *P2P lending* dengan kasus ilegal per bulan Februari 2021 dan kurang lebih ada 3.107 *fintech lending* yang ditutup oleh OJK karena tidak ada izin resmi.

Nurhaida sebagai wakil dari ketua dewan komisioner OJK telah menyebutkan ranahnya SWI dalam menindaklanjuti ilegalnya suatu penyedia jasa. Beberapa yang berhubungan dengan Kemkominfo, BI, Kejaksaan dan lain-lain.⁶ Bagian dari 13 lembaga yang akan berperan adalah OJK, BI, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain.⁷ *Fintech lending* yang sebenarnya tidak legal dan ditutup oleh OJK karena tidak memenuhi syarat dan identitasnya kurang jelas dalam pelaksanaan dan prinsipnya.

Para pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan aturan hukum yang berlaku mendapatkan hukuman atau sanksi dari setiap apa yang dilakukan dengan aturan tertentu. Hukum yang berlaku pun harusnya adil dan menyeluruh untuk masyarakat dengan segala kalangannya. Ada beberapa unsur dalam pelaksanaan hukum, terkait dengan adanya kepastian hukum, manfaat yang diberikan dan keadilan dari prinsip serta sistemnya. Dalam pelaksanaannya terkait dengan aturan *P2P* peminjaman keuangan mendapatkan peringatan secara tertulis dengan hukuman tertentu yang telah ditetapkan di POJK No. 77 / 2016 pasal 47 ayat (2) mengenai layanan penyedia jasa teknologi informasi *fintech* sendiri.

⁶ economy.okezone.com, Banyak Korban Pinjaman Online, Ini Kata OJK, [Banyak Korban Pinjaman Online, Ini Kata OJK: Okezone Economy](#), diakses pada tanggal 7 Mei 2021.

⁷ tirta.id, 13 Kementerian Lembaga Perkuat Koordinasi Cegah Investasi Ilegal, <https://tirta.id/13-kementerian-lembaga-perkuat-koordinasi-cegah-investasi-ilegal-cK8B>, diakses pada tanggal 7 Mei 2021.

Suatu pengawasan dengan prinsip *Regulatory Sandbox* dengan berbagai syarat tertentu:

1. Memberlakukan pengujian terhadap perizinan tersebut oleh OJK sendiri;
2. Penyedia harus mempunyai diantaranya:
 - a. Memiliki keterbaruan dari sistem yang diajukan kepada OJK;
 - b. Bagian dari sistem dan inovasi bisnis yang baru;
 - c. Punya target pasar dan market yang lebih luas;
 - d. Memiliki bagian dari penanggungjawab dan komunitas di bidangnya.⁸

Pada tahun 2018 OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 (POJK 13 / 2018) dimana OJK menetapkan aturan mengenai Inovasi Keuangan Digital di bagian Jasa Keuangan sehingga adanya aturan ini melindungi dan mengawasi bagaimana penyedia jasa pinjaman *online* terawasi dengan baik agar keamanan terjamin untuk masyarakat. Melihat ke beberapa tahun belakang dengan kasus penyalagunaan dan identitas penyedia jasa yang tidak jelas, maka dalam jasa peminjaman keuangan mempunyai prinsip dengan adanya transparansi, adil dengan semua pihak atau segmen masyarakat, keamanan data, ketrampilan sistem dan kerahasiaannya.

Selain itu harus terjamin sistem penanganan dan pengaduan jika adanya kasus tertentu. Karena hukum hadir dengan melindungi tataran masyarakat yang ada supaya lebih adil dan menciptakan lingkungan yang aman. Aturan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 yang mana berisi tentang penyedia jasa yang diatur ketat oleh OJK sehingga dengan adanya aturan kemudahan dari sistem tidak menjadikan masyarakat mudah untuk memakai jasa tersebut melainkan harus mengetahui informasi yang jelas mengenai identitas penyedia jasa.

Piter Abdullah (Direktur Riset CORE) menyatakan bahwa sebenarnya pinjaman *online* yang tidak legal ini sebenarnya sangat dekat dengan kita

⁸ Elvira Fitriyani Pakpahan, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9 No. 3 September 2020, 559-574, 2020.

yang mampu menggunakan teknologi yang sedang berkembang. Ada beberapa yang menjadi penyebab adanya penyedia jasa ini adalah menjamurnya usaha ini ditengah masyarakat dan juga adanya keterbatasan informasi dan pengetahuan masyarakat dengan teknologi informasi yang ilegal.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, peneliti merumuskan permasalahan hukum dalam tesis ini yakni:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh penerima pinjaman uang berbasis *fintech peer to peer lending* berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis *fintech peer to peer lending*?

1.3 Tujuan Penelitian

Apa yang telah disajikan di atas, dengan demikian dalam tesis ini lahir sebuah tujuan yaitu:

1. Menganalisa perlindungan hukum yang didapatkan oleh penerima pinjaman uang berbasis *fintech peer to peer lending*.
2. Mengetahui peran pemerintah dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis *fintech peer to peer lending* di Indonesia.

Tujuan khususnya yaitu untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap penerima pinjaman uang berbasis *fintech peer to peer lending* di Indonesia.

⁹ mediaindonesia.com, "Ini 2 Penyebab Menjamurnya Pinjaman Online Ilegal", <https://mediaindonesia.com/ekonomi/256756/ini-2-penyebab-menjamurnya-pinjaman-online-ilegal>"<https://mediaindonesia.com/ekonomi/256756/ini-2-penyebab-menjamurnya-pinjaman-online-ilegal>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

1.4 Manfaat Penulisan

Apa yang telah disajikan di atas, dengan demikian dalam tesis ini diharapkan mampu memberikan manfaat teori maupun praktik.

1. Manfaat teoritis adalah untuk memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Manfaat praktis adalah untuk memberikan masukan dan saran dalam upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi penerima pinjaman uang berbasis *fintech peer to peer lending*.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori mengenai perlindungan sangat melekat dalam penelitian ini karena asas perlindungan hukum terkait dengan bagaimana melindungi seseorang haknya sama di depan hukum dan tidak takut dalam melaksanakan hak serta kewajibannya. Fitzgerald menyebutkan bahwa: *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”*¹⁰

Dengan adanya sistem hukum yang berlaku akan melindungi hak serta kewajiban terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang yang tidak membatasi hak serta kewajiban dari seseorang yang lain. Perlindungan yang dimaksud sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

Bagian dari proses legislasi dimana harus mentrasparasikan semua terkait dengan langkah, tujuan serta aturan mengenai teknis pelaksanaan hukum. Dalam proses legislasi yang dilakukan dengan segala bentuknya memiliki satu tujuan yang sama yaitu perlindungan hukum. Roscoe Pound menyebutkan beberapa asas perlindungan kepentingan dibagi menjadi 3 (tiga)

¹⁰ J.P.Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence* (London: Sweet & Maxwell, 1966) hlm. 53.

bagian kepentingan yang mementingkan bagian publik, kepentingan mengenai hal pribadi, dan kepentingan yang mencakup masyarakat sosial.

Dworkin menyatakan sebuah kalimat *“Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state at goal for the community as a whole”*¹¹ sebuah hal yang menjadikan hukum tertinggi adalah bagaimana hak dijunjung dan dihormati oleh hukum. Namun demikian juga dalam pelaksanaan hak harus atas kepentingan bersama. Dworkin sendiri memberikan adanya peniadaaan kepentingan pribadi di atas kepentingan hukum, bila ada ketentuan lain. Dworkin menyatakan bahwa Piter Mahmud Marzuki pernah mengutip “sebuah hak bukan yang difokuskan dengan apa yang menjadi narasinya, namun lebih kepada esensi mengapa hak tersebut ada”. Hak sangat dihormati di depan hukum, sebagaimana Jeremy B serta seorang peneliti Rudolf V L yang pernah mengatakan bahwa “hak adalah bagian dari sebuah kepentingan yang memiliki aturan yang berlaku”¹². Pengertian mengenai kepentingan yang berkembang di sosial adalah bagian dari kepentingan umum, keberlangsungan yang mendahulukan tujuan yang bersifat publik serta menekankan pada hubungan yang berkaitan dengan orang banyak. “semua sama di depan hukum tidak melihat latar belakang sehingga keadilan diberlakukan.”¹³ Suatu ikatan antara hak dan kewajiban dimana setiap hak orang adalah bagian dari kewajiban orang lain.”¹⁴ Hak sangat erat dengan kaitannya hukum yang diberlakukan di masyarakat sehingga dengan adanya hukum yang ditegakkan oleh setiap orang maka haknya akan terjamin. Sebuah ikatan kepentingan yang ada di sekitar kita bagian dari masyarakat sendiri. Peter Mahmud terdapat hak memiliki 3 unsur sendiri:

- a. Unsur dari perlindungan;
- b. Unsur dari pengakuan; dan

¹¹ Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm. 164.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 176.

¹³ Agus Yudho Hermoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil* (Yogyakarta: Laksbang Mediatma, 2008) hlm. 45.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

c. Unsur dari kehendak.

“Prinsip keadilan ditanamkan dan dijalankan maka akan baik dan etis.”¹⁵ Houwing menyatakan bahwa “hak adalah bagian dari hal yang harus ditegakkan dan dilindungi bersama”.¹⁶ Aturan hukum harus adil dalam mengatur kepentingan-kepentingan yang ada. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki mengutip tentang keadilan hukum yang mana hukum diberlakukan secara adil sehingga membentuk kehidupan yang damai serta sejahtera”.¹⁷ Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapat mengenai “Mengenai perlindungan yang ditegakkan pemerintah dalam teknisnya ditentukan oleh kekuatan hak yang dijunjung tinggi di depan hukum. Bagian dari sejarah mencatat bahwa hak-hak yang diberlakukan di masyarakat bagian dari kepentingan yang ada di pemerintah dan masyarakat sendiri”¹⁸.

Teguh Prasetyo menuturkan bahwa “Dalam segala teori memandang bahwa kepentingan hukum berlaku ketika hadirnya suatu sistem masyarakat disana”¹⁹. “Hukum dengan sistem yang diarahkan kepada nilai Pancasila adalah bagian dari warisan sejarah yang tidak boleh dilupakan (*the product of civilization*). Hukum dengan Pancasila bagian dari yang sangat sempurna”²⁰. Bagian dari yang terpenting dalam merumuskan perlindungan hukum mengeratkan pada sebuah *value* yang ada dalam sebuah falsafah negara Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Sebenarnya pengakuan terhadap hak manusia bukan suatu yang diperjuangkan pada masanya, namun dalam nilai Pancasila pun menggambarkan mengenai bagaimana negara menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan yang ditujukan kepada masyarakat bagian dari pelaksanaan prinsip mengedepankan perlindungan martabat

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) hlm. 44

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 221.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 189.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm. 38.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015) hlm. 58.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila* (Bandung: Nusa Media, 2016) hlm. 20.

manusia yang diberlakukan di depan hukum sesuai dengan nilai pancasila dan setiap semua orang wajib mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Semua bisa dikatakan kaitannya dengan hukum maka tidak boleh dipisahkan dengan perlindungan hukum sendiri. Maka dari itu banyak tipe dan jenis perlindungan dalam hukum di Indonesia. M. Isnaeni mengatakan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua bagian internal dan eksternal”²¹. Suatu hal yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum yang sifatnya internal adalah pembuatan perlindungan ini dikemas oleh para pihak pembuat sendiri ketika perikatan dibuat dengan mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada. Bagian dari resiko pembuatan dimana penyebab hadirnya suatu aturan yang dibungkus pada hal kesepakatan bersama sehingga terjadi penerimaan pada semuanya.

Terkait dengan pelaksanaan hukum perlindungan yang sifatnya internal didukung oleh beberapa pihak dan dibuat sesuai dengan kepentingan yang ada karena adanya nilai tawar yang bisa membuat semua pihak menyetujui kebebasan atas kepentingan masing-masing. Aturan yang berlaku menjadikan pedoman dalam syarat-syarat yang diberlakukan maka aturan hukum yang berjalan juga bagian dari keinginan mereka sendiri”²².

Kemudian yang dimaksud dengan perlindungan hukum yang sifatnya eksternal adalah bagian dari pelaksanaan hukum yang mereka yang tidak memiliki kepentingan dan yang lemah secara hukum “menurut aturan yang ada hukum harus bersifat menyeluruh dan tidak memilih pada satu condong tertentu sehingga pemberlakuan hukum bisa adil”²³. Bisa jadi dalam sebuah perjanjian dimana pihak yang awalnya dikira kuat dalam posisinya namun dalam pelaksanaan menjadi bagian dari korban hukum bawah seperti contoh kasus debitor wanprestasi, sehingga seorang kreditor harusnya memiliki perlindungan hukum pula.

²¹ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016) hlm. 159.

²² *Ibid.*, hlm. 160.

²³ *Ibid.*, hlm. 163.

Kaitannya dengan pemangku kebijakan setempat yang menegakkan hukum dengan adil adalah bagian dari gambaran dari penjelasan di atas. Membuat serta menjaga hak hukum sesuai kewajiban pemerintah dalam menunaikan hak warga negaranya dengan melindunginya di depan hukum.

Peneliti senior yang bernama Philipus M. Hadjon menyebutkan terdapat 2 (dua) jenis karakter dari perjanjian yang bersifat hukum dengan sifatnya preventif serta represif. Apa yang dimaksud dengan preventif adalah bagaimana hukum menjadi pencegah terjadinya sebuah permasalahan namun yang dimaksud dengan represif adalah bagian dari usaha untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

2. Teori Keadilan

Yang dimaksud dengan makna keadilan bila melihat dari KBBI tentang sesuatu yang tidak condong ke pada satu pihak dan sangat tidak objektif dalam memberikan keterpihakan. Sifat dan karakter dari sebuah keadilan adalah aturan dan sebuah perlakuan yang ditentukan oleh norma yang sifatnya objektif. Paradigma dan prinsip keadilan setiap orang berbeda beda, namun ketika itu disandingkan dengan kepentingan umum maka keadilan tersebut sah untuk dikatakan adil. Uraian dan aturan mengenai batasan keadilan berbeda beda ditentukan oleh latar belakang, prinsip yang berlaku di masyarakat berkembang dan ketentuan aturan yang melibatkan kepentingan publik.²⁴

Negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara di dalamnya telah terkandung makna dari keadilan sendiri yang terangkum dalam sila ke lima mengenai keadilan sosial bagi kepentingan publik. Hakekat mengenai perlindungan keadilan manusia adalah bagaimana adil antara individu dengan individu dan kelompok, atau kelompok dengan

²⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

kelompok, selain itu dengan yang lainnya seperti negara dan Tuhannya sendiri.²⁵

Norma dan nilai yang berlaku harusnya mencerminkan nilai yang ada di masyarakat mengenai hidup bersama dengan tujuan kebaikan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Dengan demikian nilai yang terkandung dari makna keadilan adalah bagian dari kehidupan prinsip bermasyarakat antara sosial bernegara dengan mengedepankan keadilan, kemandirian, dan perdamaian sesama.²⁶

Menurut Aristoteles dengan judul buku Etika Nichomachea mengutip dalam bukunya tentang makna sebuah keadilan. Menurutnya ketaatan terhadap aturan dan hukum yang berlaku untuk dirinya adalah bagian dari keadilan bersama. Demikian bahwa keadilan bagian dari kepentingan umum. Seorang yang bernama Theo Huijbers mengurai apa yang disampaikan oleh Arithoteles bahwa hukum dari keadilan adalah hubungan antara kedua pihak yang saling menikmati proses hidup dan tidak terganggu keduanya.

Dalam pelaksanaannya terdapat indikator keseimbangan untuk keadilan, bagiannya adalah kesamaan numerik dan proporsional. Keadilan bagian dari makna kesamaan satu sama lain, itu menurut Arithoteles Ketika memahami ini bagian dari numerik bahwa setiap satu manusia dengan lainnya adalah sama di depan hukum. Yang dimaksud dengan proposional adalah menempatkan keadilan sesuai dengan kapasitasnya.²⁷ Aristoteles juga menyebutkan bahwa adanya perbedaan keadilan yang bersifat distributif dan korektif.

Apa yang dimaksud dengan distributif adalah bagian dari kehidupan adil di dunia kepentingan umum yang fokusnya mengenai distribusi, pembagian harta dan semua yang didapatkan dari masyarakat. Namun terkait dengan korektif adalah bagian dari penebusan salah dan pemberian sebuah kompensasi bagi mereka yang dirugikan atau sanksi bagi mereka yang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 86.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

²⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

melakukan kesalahan. Demikian dapat disimpulkan bahwa ganti rugi dan hukuman bagian dari keadilan yang sifatnya akorektif bagi profesor Aristoteles sendiri yang kemudikan memberikan gambaran lain yang dikemukakan oleh Theo Huijbers diantaranya:²⁸

- a. Keadilan antara keduanya dalam proses politik sehingga mendapatkan proporsi yang sama di depan hukum;
- b. Keadilan yang mengatur sistem jual beli yang ditentukan oleh salah satu pihak;
- c. Keadilan dimana tidak memperdulikan sifat dan karakternya;
- d. Keadilan yang bersifat hukum yang aturannya jelas mengenai hukum. Melibatkan empati dan seolah olah masuk dalam masalah.

John Rawls mengutip bahwa yang dimaksud dengan keadilan yang dengan sumber utama dari kerangka sosial yang diutarakan oleh Locke dan Rousseau mengenai deontologi yang didapat dari peneliti Imanuel Kant. Hasilnya dirangkum pendapat mengenai keadilan:²⁹

- a. Menurut Rawls adalah keadilan bagian dari hasil dari sebuah hukum. Setiap manusia tidak memahami posisi dan keberadaannya di masyarakat (*veil of ignorance*). Yang mana, keberadaan individu di dalam kehidupan masyarakat adalah bagian dari kehidupan ketidakjelasan dengan apa yang ada di dalamnya. Sehingga masing masing memiliki keadilan.
- b. Keadilan menghasilkan dari proses yang dasar. Tidak ada kaitannya dengan makna dari adil sendiri, melainkan dari proses yang ada.

Ada dua prinsip dari keadilan, pertama terkait dengan:³⁰

- a. Bebas dari kehidupan berpolitik;
- b. Bebas dari berbicara dalam umum;
- c. Bebas dari berkeyakinan (termasuk agama di dalamnya)
- d. Bebas dari kehidupan pribadinya;
- e. Bebas dari terkekangnya hak kepemilikan pribadi sendiri.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 242.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 246-247.

³⁰ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>, diakses tanggal 16 April 2021

Kedua adalah bagian dari prinsip yang sama dan prinsip yang berbeda. Prinsip perbedaan dalam hal ini lebih kepada perbedaan latar belakang di sosial baik secara ekonomi atau strata sosial sendiri. Hal ini yang nantinya akan mempengaruhi prospek kehidupan dia sendiri dalam menentukan dan keterlibatan dalam bersosial. Hal ini menjadikan arahan kepada sosial bahwa adanya kesenjangan ini yang menjadikan prinsip pemberian dan bantuan lebih mendahulukan bagi mereka yang kurang secara sosial maupun ekonomi.

Apa yang disampaikan Thomas Hobbes suatu keadilan bagian dari kesepakatan yang telah disetujui oleh beberapa pihak.

Hal ini menjadikan sebuah kesepakatan antara kedua pihak bagian dari yang terpenting dari sistem yang adil. Yang diartikan dalam perikatan serta perjanjian disini tidak hanya mengenai kontrak atau sewa menyewa atau peminjam dengan yang meminjamkan. Perjanjian disini lebih terletak pada keputusan yang tidak memihak ke satu yang lebih condong semuanya sama didepan hukum.³¹

Roscoe Pound mengemukakan bahwa prinsip keadilan sendiri lahir dan tumbuh kembang di kehidupan sosial bermasyarakat. Yang menjadikan indikatornya adalah kebutuhan sosial bermasyarakat. Dari Pound menyebutkan bahwa dirinya sangat bahagia apabila melihat proses keadilan yang semakin meluas dari sistem dan penerimaan di masyarakat yang mana masing masing dapat mengendalikan sosial dan kepentingannya sendiri yang mana disebut dengan *social engineering* bertumbuh lebih efisien.³²

Jika melihat dari sisi penjelasan dari Hans Kelsen, bagian dari keadilan adalah sebuah tata tertib sosial yang berlaku serta di lindungi dalam hukum yang berkembang di masyarakat. Baginya yang dimaksud dengan keadilan yaitu adil yang merdeka, adil yang damai dan adil yang toleran.³³

³¹ Muhammad Syukri dan Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

³³ *Ibid.*

1.5.2 Kerangka Konseptual

Konseptual dari kerangka yang disajikan dalam sebuah sajian penelitian adalah bagian dari pedoman, berisi mengenai aturan dan pedoman penelitian secara kompleks. Bagiannya terdiri dari pengoleksian, pemrosesan, mengkaji dan menganalisis sebuah data yang disajiannya dijelaskan bagaimana proses analisisnya sendiri. Beberapa konsep dari penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Perjanjian

Seperti yang diatur dalam KUH Perdata dengan pasal 1313 adalah proses pengikatan kedua pihak. Ada beberapa indikator yang dijadikan acuan sah atau tidaknya di dalam KUH Perdata pasal 1320 diantaranya:

a. Kedua pihak saling sepakat

Adanya sebuah ucapan sepakat yang keluar dari keduanya yang mana dalam sebuah perikatan tidak adanya sebuah tekanan dari sebuah kesepakatan tersebut. Dalam sebuah ikatan tersebut lahir dari kebebasan dari kedua pihak tidak adanya paksaan satu sama lain.

b. Kapasitas dari kedua pihak

Kemampuan dari kedua pihak di lihat dari seberapa cakap keduanya dalam melakukan kesepakatan perjanjian, salah satunya melihat dari segi usia pihak yang harus diatas 21 tahun. Sesuai dengan KUH Perdata pasal 1330 diantaranya yang dilarang melakukan perjanjian adalah (a) cakap yang berusia dibawah 21 tahun sehingga dianggap dibawah umur (b) dalam pengampuan atau asuhan karena keadaan tertentu (c) menjadi perempuan yang sudah menikah.

c. Keadaan yang lainnya

Perikatan harus disadarkan dengan adanya sebuah barang tertentu yang dijadikan bentuk perjanjian dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjanjikan adalah barang niaga;
- 2) Barang digunakan bagian dari kebutuhan bersama;
- 3) Jenisnya yang jelas;
- 4) Datang barangnya.

d. Syarat menjadi halal dan sah.

Dalam perikatan dan perjanjian sebuah ikatan adalah syarat dan kejadian yang sah sehingga beberapa menjadi indikator halal apa tidaknya sebuah perjanjian sebagai berikut sesuai dengan asas-asas:

1) Kebebasan dari akad

Setiap individu baik secara personal atau kelompok dapat melakukan perjanjian yang bersifat hukum secara bebas dan tidak adanya paksaan dari lainnya.

2) Kesepakatan yang bebas

Yang dimaksud dengan kesepakatan ikatan antar keduanya disatukan dengan mengucapkan kata 'sepakat'. Perikatan tersebut sudah sah dan terikat apabila setelah mencapai sebuah kesepakatan antar keduanya.

3) Bebas dari segi personal pihaknya³⁴

Adanya ikatan antar beberapa pihak menjadikan setiap pribadi secara personal berhak menentukan dirinya tanpa adanya ikatan dan paksaan atas orang lain dalam melakukan perjanjian. Sehingga bebas dari tekanan yang diberikan dari orang lain.

Melihat pendapat yang dikemukakan oleh ahli R. Subekti yang mana sebuah ikatan perjanjian didefinisikan sebagai ucapan kata sepakat antar kedua pihak dalam melaksanakan hajat bersama sesuai dengan aturan³⁵

Jika melihat pendapat dari R Wirjono Projodikoro yang dimaksud dengan sebuah perjanjian ikatan yang bersifat hukum kepada kedua pihak yang berikatan apabila tidak melakukan hukum yang sudah ditetapkan maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang undang-undang yang berlaku adanya.³⁶

³⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 18.

³⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 1.

³⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Sumur, 1981), hlm. 9.

Sebuah perjanjian mengikat antara kedua pihak dalam menunaikan sebuah ikatan yang sah secara hukum sehingga satu pihak harus memberikan sebuah kewajiban menunaikan prestasi dan satu pihaknya yang lain menerima prestasi dari pihak satunya.³⁷ Dalam KBBI yang dimaksud dengan perjanjian adalah bagian dari sebuah pernyataan kedua pihak yang saling sepakat membentuk janji untuk melaksanakan hajat tertentu.

Adanya syarat sah agar perjanjian yang dilakukan hal sesuai dengan aturan dalam KUH Perdata dengan pasal 1320 dengan sebuah persyaratan tertentu sehingga menjadikan sebuah perjanjian yang halal secara objektif. Bila disesuaikan dengan perjanjian kredit hampir sama dengan pelaksanaan perjanjian lainnya dalam teknis. Hubungan yang sangat erat kedua pihak perikatan. Satu subjek hukum yang harus memberikan prestasi dan satu pihak hukum lainnya mendapatkan prestasi yang diberikan oleh subjek hukum satunya.³⁸

Unsur yang terlibat dari sebuah kontrak atau perjanjian diantaranya:

- a. Munculnya ikatan yang bersifat hukum dengan diaturnya berdasarkan hukum sesuai;
- b. Memiliki subjek hukum dalam perjanjian yang menunaikan sebuah hak serta kewajiban yang berlaku;
- c. Prestasi yang hadir di sebuah perjanjian dimana adanya aturan mengenai kewajiban melakukan hal tertentu, aturan mengenai larangan tertentu serta lainnya;
- d. Mencakup barang dan kekayaan tertentu yang diatur dalam undang-undang.³⁹

Hal yang diikat antar bagiannya dari subjek hukum adalah bagian dari barang perjanjiannya. Seperti hal lainnya yang diatur dalam hukum seperti perjanjian mengenai pembayaran sewa menyewa serta meminjam dan lain lain. Sesuai dengan KUH Perdata pasal 1233 menyebutkan “Semua yang

³⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 25.

³⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 26.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

ditetapkan adanya perikatan karena sebuah perjanjian dengan aturan hukum yang berlaku” Yang mana aturan yang berlaku secara hukum lahir akibat hukum perjanjian yang telah disepakati, disusun oleh pihak yang berwenang melaksanakan, serta diawasi dalam hukum yang berlaku. Maka dari itu sebuah ikatan perjanjian dengan barang bagian dari bentuk perjanjian yang mana satu pihak harus melakukan kewajiban dalam memenuhi hak pihak lainnya.⁴⁰

Sesuai dengan ‘pasal 1(11) UU No. 10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992’ mengenai lembaga keuangan yang diatur demikian. Pengertian konsep kredit dengan aturan berlaku bagian dari penyedia jasa peminjaman keuangan dengan persetujuan atau kesepatan kedua pihak baik dari kreditor dan debitor. Yang mana dalam kurun waktu tertentu harus memberikan pelunasan terhadap kewajibannya dalam membayar tagihan yang ada. Adanya perjanjian kredit dimaksudkan hubungan ikatan yang bersifat hukum antara kreditor dengan debitor dalam pembayaran peminjaman tertentu yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1313 menyatakan bahwa satu pihak dengan pihak lainnya mengikatkan dengan tujuan tertentu dalam akadnya. Yang mana pada akhirnya sebuah perikatan dari perjanjian sendiri memiliki ikatan hukum serta hubungan yang terikat oleh undang undang.

Dalam teknisnya aturan tersebut apabila pihak tertentu tidak melaksanakan kewajibannya maka bisa dituntut dalam ranah hukum. Yang mana pihak satu menuntut adanya ketidakadilan dalam sebuah perikatan tersebut kepada pihak lainnya karena tidak memenuhi aturan yang berlaku sebelumnya.

Istilah yang berlaku yang biasa dikenal adalah kreditor adalah pihak yang menuntut pada hukum serta debitor sebagai pihak yang harus melaksanakan sebuah perjanjian tersebut. Dalam undang-undang yang berlaku tidak adanya ketetapan resmi mengenai aturan perjanjian dalam

⁴⁰ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 18.

kredit secara rinci terkait dengan aturan kesepakatan, yang mana dapat disimpulkan bahwa kredit atau layanan pinjam meminjam terletak pada akad perjanjiannya sendiri sesuai dengan bentuknya masing masing. Dalam aturannya sesuai dengan KUH Perdata memang berbeda antara kesepakatan perjanjian kredit dengan pinjam meminjam sendiri. Yang diatur dalam KUH Perdata dalam pasal 1754 yang mana perjanjian peminjaman tertentu artinya suatu pihak menyerahkan kesepakatan berupa hak kepada pihak lainnya dengan bentuk misalnya keuangan atau fasilitas tertentu yang dipergunakan menurut aturan yang berlaku dan syarat nantinya yang mana pada akhirnya harus mengembalikan dengan porsi serta kondisi yang sama.

Sebab perjanjian kredit komponen penyusunnya sama dengan perjanjian yang biasanya, maka persyaratan sah perjanjian tersebut juga sama dengan persyaratan sah perjanjian pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan 4 persyaratan (unsur subjektif dan objektif), unsur subjektif tersebut meliputi:

- a. Perjanjian dalam kontrak didasarkan atas kesukarelaan atau keikhlasan antar semua pihak yang bersangkutan. Perjanjian bisa dianggap tidak terjadi jika di dalamnya terdapat unsur penipuan, kekeliruan, pemaksaan, dan penyalahgunaan kondisi;
- b. Kecakapan artinya semua pihak yang terlibat pada kesepakatan tersebut merupakan pihak yang dimata hukum bisa dinyatakan sebagai subjek hukum, yang tidak cakap dimata hukum ialah mereka yang masih di bawah umur, mereka yang dalam kondisi pemeriksaan / pengampuan, dan seseorang yang tidak sehat jiwanya.

Adapun unsur objektifnya:

- a. Sebuah hal khusus, maksudnya saat mengadakan perjanjian, hal yang disepakati haruslah jelas supaya hak dan kewajiban semua pihak bisa ditentukan;
- b. Sebuah sebab yang halal, maksudnya perjanjian tersebut harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila seseorang melanggar unsur subjektif maka perjanjian secara hukum dibatalkan dengan sendirinya (batal demi hukum) maka dari itu

perjanjian tersebut tidak memiliki kekuasaan hukum yang mengatur dan memaksanya.

Saat melakukan sebuah kesepakatan atau kontrak semua pasti memiliki konsekuensi, semua harta milik perorangan maupun badan hukum, akan diserahkan untuk menjamin semua perjanjian perorangan atau badan hukum tersebut, seperti yang diatur pada pasal 1131 KUH Perdata.⁴¹ Sebuah dasar hukum yang berhubungan dengan pemberlakuan kontrak atau kesepakatan dinamakan kebebasan berkontrak. Maksudnya semua pihak dibebaskan untuk mengajukan kontrak apapun, baik yang telah memiliki aturan atau yang belum, serta bebas menetapkan sendiri isi dalam kontraknya. Tetapi kebebasan itu tidak absolut sebab masih ada batasnya, yakni tidak boleh melanggar aturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁴²

Pemberlakuan asas kebebasan berkontrak diatur pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah akan menjadi undang-undang yang mengikat orang yang membuatnya”. Jadi seluruh kesepakatan yang sesuai dengan persyaratan, akan menjadi aturan bagi pembuatnya, sama halnya dengan perundang-undangan. Semua orang bebas dalam menentukan apa pun yang akan dituliskan dalam isi kontraknya. Ketetapan hukum yang terdapat pada KUH Perdata cuma untuk melengkapi saja, yang baru bisa berlaku jika pihak yang bersangkutan tidak menetapkan aturan dalam kontraknya, kecuali ketetapan-ketetapan yang sifatnya menekan dan memang harus ditaati. Maka dari itu, dijelaskan jika hukum perjanjian pada KUH Perdata sifatnya terbuka, maksudnya semua pihak bebas mau menggunakannya atau tidak. Jika semua pihak tidak menetapkan aturan sendiri dalam kontraknya, maka ia dinyatakan setuju dengan aturan pada KUH Perdata tersebut. Sebenarnya hukum kontrak tersebut termasuk hasil dari persetujuan kedua pihak, supaya semua pelaksananya merasa senang dan bisa menikmati hal yang sudah

⁴¹ *Ibid*, hlm. 1.

⁴² Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 16.

dilaksanakan oleh keduanya. Sehingga pihak kreditor dan debitor harus bergerak berdasarkan aturan hukum yang sudah ditentukan. Hukum Perdata selalu mengontrol hubungan hukum diantara kedua pihak. Supaya perjanjian yang diadakan tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dan selalu bisa menjadi patokan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

2. Teknologi Finansial (*Financial Technology*)

Teknologi Finansial atau yang sering disebut *fintech* merupakan suatu pembaruan dalam bidang jasa keuangan yang sudah berbasis teknologi. Produk *fintech* umumnya berupa sebuah sistem yang dibentuk untuk menjalankan prosedur transaksi keuangan yang spesifik, diantaranya pembayaran (*payment*), pendanaan (*funding*) contohnya pinjam-meminjam, perbankan (*digital banking*), Pasar Modal (*capital market*), asuransi (*insurtech*), jasa pendukung (*supporting fintech*); dan lain sebagainya (keuangan digital).

3. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Merupakan sebuah pembaruan dalam bidang jasa keuangan dengan menggunakan teknologi yang bisa memudahkan orang yang memberi dan menerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Prosedur transaksi pinjam meminjam dilaksanakan melalui sistem yang sudah disiapkan oleh pengelola *fintech lending*, bisa melalui aplikasi ataupun halaman *website*.

Pengelola *fintech lending* bisa berasal dari sebuah badan hukum atau koperasi yang mempunyai sistem untuk menjalankan prosedur transaksi pinjam meminjam secara *online*, baik melalui aplikasi ataupun halaman *website*.

Pengelola *fintech lending* hanya merupakan perantara yang menghubungkan orang yang akan memberi dan menerima pinjaman. Dimana kedua pihak tersebut lebih dulu harus melaksanakan registrasi dan

melengkapi data pribadi yang dibutuhkan sebelum bisa mengusulkan pemberian atau permohonan pinjaman.

1.6 Metode Penelitian

Agar bisa memecahkan isu hukum yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dibutuhkan sebuah metode penelitian untuk mendukung penelitian tesis ini. Berikut ini penjabaran metode yang akan digunakan:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji hukum berdasarkan perspektif internal dimana objek penelitiannya ialah norma hukum.⁴³ Penelitian ini akan meneliti tentang seperti apa perlindungan hukum penerima pinjaman uang dengan basis *fintech peer to peer lending* dan seperti apa peranan pemerintah dalam mengembangkan jasa pinjam meminjam uang dengan basis *fintech peer to peer lending*, yang nantinya akan dianalisa berdasarkan teori hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dan aturan undang-undang yang berkaitan.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dibutuhkan untuk mengkaji lebih dalam tentang dasar hukum. Pendekatan ini digunakan agar bisa mengetahui apakah ada konsistensi dan kesesuaian diantara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, atau diantara undang-undang dan UUD atau antara regulasi dan undang-undang.⁴⁴ Selain itu dipakai pula pendekatan konseptual yakni konsep yang berhubungan dengan analisis teknologi informasi dan keuangan terhadap hukum.

⁴³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan dipakai pada penelitian tesis ini diantaranya ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer, terbagi atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- 4) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011;
- 5) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- 6) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012;
- 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016;
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017;
- 10) Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017;
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 13 /POJK.02/2018;

- 12) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014;
 - 13) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017;
- b. Bahan hukum sekunder, terbagi atas:
- 1) Semua buku hukum dan non hukum yang ada kaitannya dengan penelitian tesis ini;
 - 2) Karya ilmiah hukum;
 - 3) Jurnal yang berhubungan dengan penelitian tesis ini;
 - 4) Tulisan yang diperoleh dari internet, terutama yang ada kaitannya dengan penelitian tesis ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi pedoman atau penjelasan yang bermanfaat tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus.⁴⁵

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian tesis ini dikumpulkan melalui pencarian dan penelusuran bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berhubungan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan.⁴⁶ Selanjutnya diperlukan pula pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian lanjutan setelah penelitian pendahuluan, yang mana akan diterapkan dengan penggunaan teknik bola salju dan sistem kartu.⁴⁷

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 392.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 237.

⁴⁷ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hlm. 151.

Bahan hukum pada penelitian tesis ini akan dianalisis secara deduktif yakni dengan cara membuat kesimpulan dari sebuah masalah yang sifatnya umum terhadap masalah nyata yang dihadapi.⁴⁸

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai teori yang dipakai dalam menyelesaikan masalah yang akan dikaji. Pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan pada ruang lingkup yang sama. Nantinya akan diperoleh kekurangan pada penelitian terdahulu, sehingga bisa dijelaskan dimana letak hubungan dan perbedaannya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menguraikan mengenai metode analisis yang dipakai pada penelitian serta semua data yang dipakai lengkap dengan sumbernya.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Menjelaskan mengenai uraian, gambaran umum dari subjek penelitian pada tesis. Penggambaran dilakukan dengan mengacu pada fakta yang diperoleh dari data yang sifatnya umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang berhubungan dengan penelitian. Dan menjelaskan seluruh hasil temuan yang diperoleh dari penelitian tesis ini.

BAB V: PENUTUP

Dalam bagian akhir dari penulisan tugas akhir (tesis) ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran masukan bagi berbagai pihak.

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 393.